

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ABDUL BAHARSYAH NASUTION
NPM. 1706200229



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ABDUL BAHARSYAH NASUTION
NPM : 1706200229
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pembimbing : Syofiaty Lubis, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-09-2021	Penyerahan Skripsi	f
26-09-2021	perbaiki terhadap tata bahasa	f
24-09-2021	perbaiki Bab II	f
28-09-2021	perbaiki kesalahan penulisan	f
30-09-2021	perbaiki bab III	f
01-10-2021	perbaiki lanjutan Bab III	f
02-10-2021	perbaiki pd kesimpulan & saran	f
03-10-2021	perbaiki akhir	f
04-10-2021	Acc utk di bidangkan	f

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Syofiaty Lubis, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDUL BAHARSYAH NASUTION
NPM : 1706200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0128017401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ABDUL BAHARSYAH NASUTION
NPM : 1706200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0128017401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ABDUL BAHARSYAH NASUTION
NPM : 1706200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL BAHARSYAH NASUTION**
NPM : 1706200229
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021
Saya yang menyatakan



ABDUL BAHARSYAH NASUTION

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran yang terjadi tidak hanya pada lahan kering tetapi juga pada lahan basah (terutama lahan gambut). Namun tumpuan terhadap hutan sebagai sumber devisa negara serta pant-paru dunia semakin sulit diharapkan. Laju deforestasi hutan di Indonesia mencapai 1,6 sampai 2,1 juta ha per tahun dan tercatat sebagai negara ketiga tercepat didunia yang mengalami deforestasi. Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi tidak ada norma yang mengatur pencegahan kebakaran hutan dalam konteks pengusahaan hutan. Kebakaran di hutan lahan gambut jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di hutan tanah mineral/dataran tinggi. Hal demikian disebabkan oleh penyebaran api yang tidak hanya terjadi pada vegetasi di atas gambut tapi juga terjadi di dalam lapisan tanah gambut yang sulit diketahui penyebarannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk ruang lingkup tindak pidana di bidang penegakan hukum pidana bagi pelaku pembakaran hutan perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mengetahui pemenuhan unsur unsur perbuatan pidana bagi pelaku pembakaran hutan. Untuk mengetahui bagaimana sistem pidanaan bagi pelaku kejahatan pembakaran hutan.

Penelitian ini hasilnya adalah sebagai berikut, Kebakaran hutan tersebut tersebut juga diakibatkan oleh adanya faktor penunjang lain, yaitu perilaku masyarakat yang berubah dan akibat kebijaksanaan pemerintah. Perilaku masyarakat yang berubah ini sangat berhubungan dengan tidak berfungsi aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan masyarakat sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik. Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, kehadiran UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Ketentuan pidana bagi pelaku perseorangan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelaku yang tinggal didalam atau disekitaran kawasan hutan terkait dan pelaku tidak tinggal di dalam atau disekitaran hutan tersebut, kemudia berdasarkan unsur niatan pelaku (*mens rea*) nya dapat dibedakan menjadi *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kesalahan/kealapaan).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pembakaran hutan, UU No. 32 tahun 2009

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis, yaitu ayahanda H. M. Ridwan Nasution, S.H., CN., dan ibunda Hj. Halimatussakdiah serta ucapan terimakasih kepada kakak penulis yaitu Ridha Maya Sari Nasution S.H. dr. Ridyana Hanim Nasution, Sp.PD abang penulis Abdul Haris Fadilah Nasution, S.H. kakak dan abang ipar yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu serta keponakan penulis yang juga tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Ibu Assoc. Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi yang sifatnya membangun kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas E-1 pagi dan kelas D-1 Pidana yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terima kasih kepada Fahira Azri Medina Nasution, Bapak Nazerie Nasution, Ibu

Fitriani Batubara, Fina Azriani Nasution, SE. Fiza Azri Akbar Nasution S.S dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu-persatu, yang telah memberi masukan, nasihat serta memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2021
Penulis

Abdul Baharsyah Nasution
NPM. 1706200229

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Faedah Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 7

C. Definisi Operasional 7

D. Keaslian Penelitian 9

E. Metode Penelitian 11

1. Jenis dan Pendidikan Penelitian 11

2. Sifat Penelitian 12

3. Sumber Data 12

4. Alat Pengumpul Data 13

5. Analisis Data 15

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	15
	A. Pertanggungjawaban Pidana	15
	B. Pembakaran Hutan	21
	C. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	28
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembakaran Hutan	35
	B. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan	52
	C. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pembakaran Hutan	60
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum lingkungan dalam sebutan untuk bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*environmental law*”, “*mileurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*T’environnement*” dalam Bahasa Prancis, “*umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “*hukum alam seputar*” dalam Bahasa Malaysia .¹ Indonesia, negara yang memiliki hutan nomor 5 terbesar di dunia, Brasil (1.800.000 mil), Republik Demokratik Kongo (683.400 mil), Indonesia (490.349 mil), Peru (289.576 mil) dan Kolombia (258.688 mil). Luas kawasan hutan Indonesia mencapai 99,6 juta ha atau 52,3 % dari luas seluruh wilayah Indonesia kehidupan sosial ekonomi dan sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari hutan. Namun tumpuan terhadap hutan sebagai sumber devisa negara serta paru-paru dunia semakin sulit diharapkan. Laju deforestasi hutan di Indonesia mencapai 1,6 sampai 2,1 juta ha per tahun dan tercatat sebagai negara ketiga tercepat di dunia yang mengalami deforestasi. Setiap menit hutan Indonesia berkurang seluas 6 kali lapangan sepak bola, dengan kerugian setiap tahunnya mencapai 31 triliun rupiah dengan demikian hilangnya hutan Indonesia cukup signifikan, yaitu sekitar 130.000 km² setiap tahunnya, setara dengan luas negara Inggris.

¹ Muhammad Erwin, 2015. *Hukum lingkungan*, Palembang: PT Refika Aditama:
Halaman: 10

Kebakaran hutan tahun 2015 berdampak pada bidang ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pengangguran, kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Kajian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengestimasi luas hutan terbakar di seluruh Indonesia periode 1 Juli 2015 hingga 20 Oktober 2015 mencapai 2.089.911 hektar, meliputi areal terbakar di Sumut 1.836 hektare, Riau 43.190 hektar, Jambi 20.512 hektar, dan Babel 4.519 hektar. Lalu, Sumsel 68.948 hektar, Kalbar 16.136 hektar, Kalteng 26.664 hektar, Kaltim 5.196 hektar, Kaltara 1.533 hektare dan Kalsel 946 hektar dan Papua seluas 353.191 hektar . Luas hutan tahun 2015 menurut BNPB, setara 32 kali wilayah Provinsi DKI Jakarta atau empat kali Pulau Bali. Pernyataan tersebut didasarkan pada data Terra Modis per 20 Oktober tahun 2015. Total hutan yang terbakar seluas 2.089.911 hektare.

Undang-Undang Kehutanan juga belum memberikan perhatian memadai upaya penanggulangan kebakaran. Contoh larangan membakar hutan dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf d). Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi tidak ada norma yang mengatur pencegahan kebakaran hutan dalam konteks pengusahaan hutan.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan analisis mendalam dengan mengajukan beberapa permasalahan sebagai berikut : ingin mengkaji lebih dalam model penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan melalui pendekatan multidoors, yaitu menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang paling mungkin diterapkan seperti Undang-

undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Money Laundering yang bersifat lintas kelembagaan dengan melibatkan KLHK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan PPATK sebagai landasan forest policy guna mewujudkan green and clean policy. Selain itu akan mengidentifikasi model penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan yang telah dilakukan oleh KLHK, mengidentifikasi pemetaan pelaku dan modus operandi tindak pidana pembakaran hutan.

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran yang terjadi tidak hanya pada lahan kering tetapi juga pada lahan basah (terutama lahan gambut). Kebakaran di hutan lahan gambut jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di hutan tanah mineral/dataran tinggi. Hal demikian disebabkan oleh penyebaran api yang tidak hanya terjadi pada vegetasi di atas gambut tapi juga terjadi di dalam lapisan tanah gambut yang sulit diketahui penyebarannya. Usaha pemadaman api di lahan gambut, terutama jika apinya telah menembus lapisan gambut yang sangat dalam, hanya dapat dilakukan secara efektif oleh alam (yaitu hujan lebat). Usaha-usaha pemadaman oleh manusia selain membutuhkan biaya dan tenaga yang sangat besar juga belum tentu dapat memadamkan apinya dengan tuntas.

Panduan mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut ini berisikan informasi tentang: (1) pengendalian kebakaran; (2) faktor-faktor pendukung terjadinya kebakaran; (3) kebijakan pemerintah dalam pengendalian

kebakaran; serta (4) strategi dan teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut. Informasi yang disajikan dalam buku ini, selain memuat berbagai konsep dan praktek-praktek pencegahan serta penanggulangan kebakaran yang telah pernah ditulis/diselenggarakan oleh pihak lain, juga memuat ide-ide serta pengalaman lapangan penulis dalam beberapa waktu belakangan ini dalam rangka menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan maupun Sumatera.

- 1) memasyarakatkan cara-cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui media penyuluhan yang terkoordinasi;
- 2) meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan;
- 3) memberi pengarahannya penggunaan peralatan pemadaman sesuai standar yang ditetapkan;
- 4) meningkatkan pemasyarakatan kebijaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB/controlled burning); dan
- 5) meningkatkan pemasyarakatan upaya penegakan hukum.²

Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ar. Rum Ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

² Wahyu Catur Adinugroho, dkk. 2018, *Panduan Pengadilannya Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Bogor: Perpustakaan Nasional: Halaman: i

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Kata Ar.Rum dalam ayat diatas bermakna suatu kerusakan besar yang di akibat kelemahan berfikir seseorang, sehingga banyak orang merasa terheran-heran. Kandungan makna ayat ini dapat diarahkan dalam segala bentuk perbuatan yang pencerminan perbuatan akal seseorang, sehingga melakukan kerusakan hebat yang membuat kerusakan lingkungan salah satu contoh kasus pelaku pembakaran hutan di Kalimantan selatan seorang pelaku pembakaran hutan dan lahan dicokok polres hulu sungai selatan. Tersangka bernama mulyadi diketahui berasal dari desa setempat dan diamankan kemarin, jumat 20/9 kemarin, sekitar pukul 17.00 WITA. Motif pelaku membakar adalah untuk membuka lahan pertanian untuk bercocok tanam, pelaku mencoba membuka lahan seluas 2.000 meter dengan cara dibakar yang mana lahan tersebut akan digunakan untuk menanam jagung dan kacang. Api sudah berhasil dipadamkan oleh personel polres hulu sungai selatan. Mulyadi sempat kabur ketika mengetahui adanya petugas. Lalu, petugas dengan cepat langsung melakukan pengejaran dan menangkap Mulyadi. Ia pun mengaku kepada petugas, jika ia yang telah melakukan pembakaran tersebut," terang Irjen Yazid. Akibat perbuatan Mulyadi, Polisi menjratnya dengan Pasal 187 ayat 1 KUHP, karena dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan membahayakan bagi umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Barang bukti diamankan polisi seperti, sebuah mancis bertuliskan *CLAS MILD* warna putih, satu bilah

senjata tajam jenis parang dan satu buah alat semprot merk *CBA* warna biru kapasitas 16 liter yang berisi air.³

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **PEERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya pembakaran hutan?
- b. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan?
- c. Bagaimana sistem pidanaan terhadap pelaku kejahatan pembakaran hutan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana

³ <https://m.liputan6.com/news/read/4068244/pelaku-pembakaran-hutan-di-kalsel-terancam-12-tahun-penjara>

khususnya mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku pembakaran hutan perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Manfaat praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku pembakaran hutan perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang termasuk ruang lingkup tindak pidana di bidang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pemenuhan unsur unsur perbuatan pidana bagi pelaku pembakaran hutan.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem pidanaan bagi pelaku kejahatan pembakaran hutan.

C. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. KUHP

Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak pertanggungjawabannya pembuat.⁴ Tidak pertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tindak pidananya pembuat.⁵

2. Pembakaran Hutan didefinisikan sebagai suatu proses pembakaran bahan organik yang menyebar secara bebas (*wild fire*) dengan mengonsumsi bahan bakar alam hutan, meliputi serasah, humus, tanah gambut, rumput, ranting-ranting, gulma, semak, dedaunan dan pohon-pohon.⁶ Dalam tulisan ini, kebakaran hutan yang dimaksud mencakup kebakaran hutan dan lahan. Pengertian kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan yang mana hutan atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), di atur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi

⁴ Agus Rusianto, 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group. Halaman: 1

⁵ *Ibid*, Halaman 2

⁶ Acep Akbar, 2016. *Pemahaman Solusi Masalah Kebakaran Hutan Di Indonesia*. Bogor: Forda Press: halaman: 1

sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (*pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau masukkannya makhluk hidup, zat, energy, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapaun kerusakan lingkungan hidup tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;*)⁷

D. Keaslian Penelitian

Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku pembakaran hutan perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang layak untuk di kaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “pertanggungjawaban Pidana

⁷ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Makassar: Prenadamedia Group: Halaman:157

bagi pelaku pembakaran hutan perspektif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Elah Hayati, Mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2018 / 1440 H, yang berjudul, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Rantau Parapat Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 680/pid.Sus/2016/PN.Rap). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Ketentuan Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor 680/pid.Sus/2016/PN.Rap.
2. Jeni Fitria, Mahasiwa Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017 M / 1438 H, yang berjudul, “ Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada Ketentuan Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi

ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan studi kasus yaitu Mulyadi yang melakukan pembakaran hutan di Kalimantan Selatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.⁸ Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang–undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.⁹ Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas–asas, norma, kaidah dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk

⁸ Soejono Soekanto, dkk. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, Halaman 1

⁹ Mukti Fajar, dkk. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 33.

menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal studi kasus pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Halaman 1

disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu surat Ar. Rum Ayat 41 :

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara,yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa pelaku pembakaran hutan perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lahan dan lingkungan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian perkara kartel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak pertanggungjawabannya pembuat. Tidak pertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tindak pidananya pembuat.¹¹ Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana maksud tidak bersalah.

Teori *dualistis* memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat

¹¹ Agus Rusianto, 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group. Halaman: 1

melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan.¹² Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Diperkuatnya dasar argumentasi baru yang mendukung konsep-konsep, teori-teori, dan asas-asas hukum pidana adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dan pembangunan hukum, sehingga diharapkan dapat membahas tentang:¹³

- a. Hubungan antara “sifat melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dan “kesalahan” (*schuld*) “tindak pidana”.
- b. Hubungan antara “sifat melawan hukum” dan “kesalahan” dengan “pertanggungjawaban pidana.”
- c. Perumusan “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” dan penerapan “sifat melawan hukum” dan “kesalahan” untuk menentukan “pertanggungjawaban pidana.”

¹² *Ibid*, Halaman 2

¹³ *Ibid*, Halaman 3

Konsep pertanggungjawaban pidana yang masih belum jelas di dalam KUHP peninggalan Belanda yang mengikuti teori *monistis* dan RUKHP yang baru khususnya RUKHP tahun 2012 perlu dikaji ulang apakah dapat dilakukan secara konsisten dalam penerapannya.¹⁴ Tentunya perlu atau tidak penentuan teori yang berbeda dengan teori *monistis* dan teori *dualistis*, paling tidak akan dapat memberikan argument yang baru diantara kedua teori itu. Penentuan konsep pertanggungjawaban pidana yang berbeda ini diharapkan dapat dijadikan dasar pengertian pertanggungjawaban pidana dalam rangka pembentukan undang-undang pidana (KUHP) yang baru ataupun undang-undang pidana diluar KUHP dimasa yang akan datang. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan / pertanggungjawaban objektif dan subjektif.¹⁵ Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan / dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas / kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

¹⁴ *Ibid*, Halaman 4

¹⁵ *Ibid*, Halaman 5

Asas culpabilitas merupakan salah satu asas fundamental, yang karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit didalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas, penegasan yang demikian merupakan perwujudan dari ide keseimbangan *monodualistik*.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus di cari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting*. **Simons** mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu kendala psichis sedemikian, yang membernarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan.” Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁷

Menurut **van Hamel**, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, Halaman 6

¹⁷ *Ibid*, Halaman 7

¹⁸ *Ibid*, Halaman 8

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau di perintahkan oleh undang-undang.
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Pada umumnya, **kesalahan** dapat di bagi menjadi kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan **kealpaan** (tidak berhati-hati).¹⁹ Dengan demikianlah dapat dikatakan, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. **Kemampuan Bertanggungjawab:**

- a. Pengertian kemampuan bertanggungjawab, pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, seharusnya perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka

¹⁹ *Ibid*, Halaman 9

hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur kemampuan bertanggungjawab. Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.²⁰ Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychish*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan.
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.²¹

²⁰ *Ibid*, Halaman 10

²¹ H. Suyanto., 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman: 77-82

B. Pembakaran Hutan

Pembakaran Hutan didefinisikan sebagai suatu proses pembakaran bahan organik yang menyebar secara bebas (*wild fire*) dengan mengonsumsi bahan bakar alam hutan, meliputi serasah, humus, tanah gambut, rumput, ranting-ranting, gulma, semak, dedaunan dan pohon-pohon segar. Dalam tulisan ini, kebakaran hutan yang dimaksud mencakup kebakaran hutan dan lahan. Pengertian kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan yang mana hutan atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Kebakaran hutan/lahan di Indonesia umumnya (99,9%) disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Konversi lahan : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari kegiatan penyiapan (pembakaran) lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain lain;
- b. Pembakaran vegetasi : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga terjadi api lompat, misalnya : pembukaan areal HTI dan Perkebunan, penyiapan lahan oleh masyarakat;
- c. Aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas selama pemanfaatan sumber daya alam. Pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam

pemanfaatan sumber daya alam dan pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Keteledoran mereka dalam memadamkan api akan menimbulkan kebakaran;

- d. Pembuatan kanal-kanal/saluran-saluran di lahan gambut: saluran- saluran ini umumnya digunakan untuk sarana transportasi kayu hasil tebangan maupun irigasi. Saluran yang tidak dilengkapi pintu kontrol air yang memadai menyebabkan lari/lepasnya air dari lapisan gambut sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar;
- e. Penguasaan lahan, api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau bahkan menjarah lahan “tidak bertuan” yang terletak di dekatnya.

Saharjo menyatakan bahwa baik di areal HTI, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Bahan bakar dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan.²² Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan. Banyaknya jumlah bahan bakar yang dibakar di atas lahan akhirnya akan menyebabkan asap tebal dan kerusakan lingkungan yang luas. Untuk itu, agar dampak lingkungan yang ditimbulkannya kecil, maka penggunaan api dan bahan bakar pada penyiapan lahan haruslah diatur secara

²² Wahyu Catur Adinugroho, dkk. 2018, *Panduan Pengadilan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut*, Bogor: Perpustakaan Nasional: Halaman: 8

cermat dan hati-hati. Untuk menyelesaikan masalah ini maka manajemen penanggulangan bahaya kebakaran harus berdasarkan hasil penelitian dan tidak lagi hanya mengandalkan dari terjemahan textbook atau pengalaman dari negara lain tanpa menyesuaikan dengan keadaan lahan di Indonesia. Tipe Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Kebakaran gambut tergolong dalam kebakaran bawah (*groundfire*). Pada tipe ini, api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan karena tanpa dipengaruhi oleh angin.

Api membakar bahan organik dengan pembakaran yang tidak menyala (*smoldering*) sehingga hanya asap berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Kebakaran bawah ini tidak terjadi dengan sendirinya, biasanya api berasal dari permukaan, kemudian menjalar ke bawah membakar bahan organik melalui pori-pori gambut. Potongan-potongan kayu yang tertimbun gambut sekalipun akan ikut terbakar melalui akar semak belukar yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti cerobong asap. Akar dari suatu tegakan pohon di lahan gambut pun dapat terbakar, sehingga jika akarnya hancur pohonnya pun menjadi labil dan akhirnya tumbang. Gejala tumbang pohon yang tajuknya masih hijau dapat atau bahkan sering dijumpai pada kebakaran gambut. Mengingat tipe kebakaran yang terjadi di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul di permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Pemadaman secara tuntas terhadap api di dalam lahan gambut hanya akan berhasil, jika pada lapisan gambut yang terbakar tergenangi oleh air. Untuk mendapatkan kondisi seperti ini tentunya diperlukan air dalam jumlah yang sangat banyak misalnya dengan menggunakan

stick pump atau menunggu sampai api dipadamkan oleh hujan deras secara alami. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Kebakaran hutan/lahan gambut secara nyata menyebabkan terjadinya degradasi/rusaknya lingkungan, gangguan terhadap kesehatan manusia dan hancurnya sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Terdegradasinya kondisi lingkungan Dampak kebakaran akan menyebabkan:²³

- a. Penurunan kualitas fisik gambut. Diantaranya penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas dan meningkatnya kerapatan lindak. Dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah selain ditentukan oleh lama dan frekuensi terjadinya kebakaran, derajat kerusakan/dekomposisi yang ditimbulkan, juga akibat dari pemanasan yang terjadi di permukaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar. Salah satu bentuk nyata akibat adanya pemanasan/kebakaran pada bagian permukaan adalah adanya penetrasi suhu ke bawah permukaan, hal ini akan lebih parah lagi jika apinya menembus lapisan gambut yang lebih dalam. Meningkatnya suhu permukaan sebagai akibat adanya kebakaran yang suhunya dapat mencapai lebih dari 1000°C akan berakibat pula pada meningkatnya suhu di bawah permukaan (gambut), sehingga akibatnya tidak sedikit pula gambut yang terbakar. Dengan terbakarnya gambut maka jelas akan terjadi perubahan yang signifikan pada sifat fisik maupun kimianya.
- b. Perubahan sifat kimia gambut. Dampak kebakaran terhadap sifat kimia gambut juga ditentukan oleh tingkat dekomposisinya serta ketersediaan bahan bakar di permukaan yang akan menimbulkan dampak pemanasan

²³ *Ibid*, Halaman 9

maupun banyaknya abu hasil pembakaran yang kaya mineral. Perubahan yang terjadi pada sifat kimia gambut, segera setelah terjadinya kebakaran, ditandai dengan peningkatan pH, kandungan N- total, kandungan fosfor dan kandungan Basa total (Kalsium, Magnesium, Kalium, Natrium) tetapi terjadi penurunan kandungan C-organik. Namun peningkatan tersebut hanya bersifat sementara karena setelah beberapa bulan paska kebakaran (biasanya sekitar 3 bulan) maka akan terjadi perubahan kembali sifat kimia gambut, yaitu : terjadi penurunan pH, kandungan N-total, kandungan fosfor dan kandungan Basa total (Kalsium, Magnesium, Kalium, Natrium). Perubahan kualitas sifat kimia gambut setelah terjadinya kebakaran dipengaruhi oleh banyaknya abu yang dihasilkan dari pembakaran, drainase, adanya gambut yang rusak, berubahnya penutupan lahan serta aktivitas mikroorganisme. Perubahan ini selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetasi di atasnya.

- c. Terganggunya proses dekomposisi tanah gambut karena mikroorganisme yang mati akibat kebakaran.
- d. Hilang/musnahnya benih-benih vegetasi alam yang sebelumnya terpendam di dalam lapisan tanah gambut, sehingga suksesi atau perkembangan populasi dan komposisi vegetasi hutan juga akan terganggu atau berubah dan akhirnya menurunkan keanekaragaman hayati.
- e. Rusaknya siklus hidrologi seperti menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run off). Kondisi demikian akhirnya menyebabkan terjadinya

sedimentasi dan perubahan kualitas air di sungai serta turunnya populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu, kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan banjir pada musim hujan dan intrusi air laut pada musim kemarau yang semakin jauh ke darat.

- f. Gambut menyimpan cadangan karbon, apabila terjadi kebakaran maka akan terjadi emisi gas karbondioksida dalam jumlah besar. Sebagai salah satu gas rumah kaca, karbondioksida merupakan pemicu terjadinya pemanasan global. Kebakaran hutan/lahan gambut akan menghasilkan CO₂ dan CO dan sisanya adalah hidrokarbon. Gas CO dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dan sangat berperan sebagai penyumbang emisi gas-gas rumah kaca yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Disamping CO, peristiwa kebakaran hutan/lahan gambut juga menghasilkan emisi partikel yang tinggi dan membahayakan kesehatan manusia. Jumlah partikel yang dihasilkan dalam kebakaran hutan/lahan gambut akan bersatu dengan uap air di udara, sehingga terbentuklah kabut asap yang tebal dan berdampak luas. Berdasarkan studi ADB, kebakaran gambut pada tahun 1997 di Indonesia menghasilkan emisi karbon sebesar 156,3 juta ton (75% dari total emisi karbon) dan 5 juta ton partikel debu, namun pada tahun 2002 diketahui bahwa jumlah karbon yang dilepaskan selama terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 1997/1998 adalah sebesar 2,6 milyar ton.²⁴

Penyebab kebakaran oleh manusia dapat diperinci sebagai berikut: 1) konversi lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan

²⁴ *Ibid*, Halaman 10

lain-lain; 2) pembakaran vegetasi yang disengaja tetapi tidak terkendali, seperti pembukaan areal HTI, perkebunan, dan penyiapan lahan oleh masyarakat; 3) aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti pembakaran semak belukar untuk akses masuk hutan dan pembuatan api untuk memasak oleh para penambang liar dan pencari ikan di dalam hutan; 4) aktivitas pembakaran sekitar kanal didukung oleh keringnya gambut di sekitar kanal; 5) pembakaran untuk menunjukkan penguasaan lahan oleh masyarakat setelah terambil perusahaan dan bahkan, pembakaran untuk merambah areal hutan. Menurut Sumardi sebab-sebab timbulnya kebakaran hutan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu 1) kegiatan manusia, 2) faktor alam, dan 3) sebab lain. Wibowo menyebutkan bahwa penyebab kebakaran oleh faktor manusia jauh lebih dominan dari pada akibat faktor alam.²⁵ Beberapa contoh penyebab kebakaran oleh faktor manusia tersebut terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di Sumatera Selatan, aktivitas manusia yang biasanya menyebabkan kebakaran adalah aktivitas perladangan dan peremajaan rumput pakan ternak. Di Kalimantan Selatan, kebakaran di areal reboisasi disebabkan oleh api yang merambat dari penyiapan lahan oleh masyarakat untuk perladangan.²⁶ Di Jawa Timur (KPH Banyuwangi), kebakaran hutan pernah terjadi disebabkan oleh para pencari rotan dan madu yang kegiatannya menggunakan api. Di Jawa Barat, api kebakaran terjadi akibat dari kegiatan pendaki gunung yang lalai menggunakan api.²⁷

²⁵ *Ibid*, Halaman 11

²⁶ *Ibid*, Halaman 11

²⁷ Acep Akbar, 2016. *Pemahaman Solusi Masalah Kebakaran Hutan Di Indonesia*. Bogor: Forda Press: Halaman: 43

C. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia senyatanya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih berhadapan dengan pemanasan global yang semakin meningkat, mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, maka kehadiran undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia Dewasa ini. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hdiup yang dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan

f. Penegakan hukum.²⁸

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ecoregion, dan penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau / kepulauan, dan tingkat wilayah ecoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. Potensi dan ketersediaan;
- b. Jenis yang dimanfaatkan;
- c. Bentuk penguasaan;
- d. Pengetahuan pengelolaan;
- e. Bentuk kerusakan; dan
- f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Penetapan wilayah ecoregion dilaksanakan oleh menteri lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Adapun ecoregion itu sendiri merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan wilayah ecoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, social budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ecoregion ini dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya

²⁸ *Ibid*, Halaman 44

tamping serta cadangan sumber daya alam. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) terakhir, upaya perencanaan tertuang pada penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). RPPLH ini sendiri merupakan perencanaan tertulis yang membuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota.²⁹

RPPLH nasional disusun oleh menteri lingkungan hidup berdasarkan inventarisasi nasional yang kemudian yang dituangkan kedalam suatu bentuk peraturan pemerintah (PP), RPPLH provinsi disusun oleh Gubernur berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ecoregion yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) provinsi. RPPLH kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat, pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ecoregion yang kemudian dirumuskan kedalam suatu bentuk PERDA kabupaten/kota. Selain itu, RPPLH ini juga menjadi dasar penyusunan dan dibuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Penyusunan RPPLH tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan local, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. RPPLH memuat rencana tentang:

²⁹ Muhammad Erwin, 2015. *Hukum Lingkungan*. Bandung: PT Refika Aditama: Halaman:23

- a. Pemanfaatan dan / atau pencadangan sumber daya alam;
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan / atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Pengendalian, pemantauan, serta pendaya gunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.³⁰

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH beserta daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup, dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.³¹ Daya dukung dan daya tampung lingkungan nasional dan pulau/kepulauan ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup. Sementara untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. Pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi upaya:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.³²

³⁰ *Ibid*, Halaman 24

³¹ *Ibid*, Halaman 25

³² *Ibid*, Halaman 26

Prinsip *Ultimum Remedium* dan *Prinsip Remedium* dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup undang-undang terkait pengelolaan lingkungan hidup memuat ketentuan yang tegas tentang penerapan asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* ketentuan ini sudah termuat sejak adanya undang-undang pengelolaan lingkungan pada tahun 1997, yang kemudia mengalami perubahan pada undang-undang lingkungan tahun 2009.³³ Terdapat perbedaan pengaturan dan penerapan azas *ultimum* ataupun *primum remedium* dalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (“UU 23/1997”) dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (“ UU 32/2009”) UU 23/1997 lebih menekankan penerapan Azas *ultimum remedium* sedangkan UU 32/2009 lebih menekankan penerapan azas *primum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam UU 23/1997 berlakunya ketentuan hukum pidana memperhatikan asas *ultimum remedium* (subsidiaritas), artinya penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir bila mana penegakan hukum administrasi, perdata ataupun alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif. Penegakan hukum pidana dapat bersifat *primum remedium*, bila mana salah satu diantara ketiga hal berikut ini terjadi:

- a. Apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
- b. Apabila akibat perbuatan dari pelaku relatif besar.
- c. Apabila perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.³⁴

³³ Masrudi Muchtar. 2017. *Hukum Pidana Lingkungan*. Yogyakarta: Thema Publishing: Halaman: 147

³⁴ *Ibid*, Halaman 148

Berbeda dengan UU 23/1997, UU 32/2009 lebih menekankan pada penerapan azas *primum remedium* walaupun tetap memperhatikan azas *ultimum remedium*. Penerapan azas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Penerapan azas *ultimum remedium* dapat dilihat di ketentuan Pasal 100 UU 32/2009 dimana pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrative yang telah di jatuhkan tidak dipenuhi ataupun pelanggaran tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali. Selain pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, bagi semua tindak pidana lingkungan hidup lainnya dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana.³⁵ Tindak pidana lingkungan hidup yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana (penerapan azas *primum remedium*) adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (baik sengaja ataupun karena lalai) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 98 dan 99 UU 32/200).
- b. Melepaskan dan / atau mengedarkan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 101 UU 32/2009)
- c. Mengelola limbah B3 tanpa izin (Pasal 102 UU 32/2009)
- d. Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 103 UU 32/3009)
- e. Melakukan dumping limbah (Pasal 104 UU 32/2009)

³⁵ *Ibid*, Halaman 149

f. Memasukkan limbah (Pasal 105 UU 32/2009)

Walaupun telah diterapkan sanksi pidana, sanksi administratif tetap dapat diberikan. Sanksi administratif tidak akan membebaskan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dari pidana (Pasal 78 UU 32/2009). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hazewinkel suringha bahwa tidak terdapat *nebis in idem* antara penegakan hukum administratif dan pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembakaran Hutan

Pandangan **Naughton** dan **Lerry I. Wolf**, mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua factor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya. Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan menurut **Munadjat Danusaputro**, dikaitkan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, eksistensi hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan social dalam masalah lingkungan.

Perangkat hukum lingkungan dibutuhkan dalam kerangka menjaga agar supaya lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Dalam hukum lingkungan diatur tentang obyek dan subyek, yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai obyek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung.

Konsep pengelolaan lingkungan hidup dan dalam konteks normatif mempersyaratkan beberapa hal penting sebagai filosofi pengelolaan yang tidak dapat terabaikan oleh institusi pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun beberapa persyaratan dimaksud, adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional;
- c. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dikoordinasikan oleh Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Konsep pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi pemerintah, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, juga berkewajiban melaksanakan beberapa hal yang dipandang urgensial dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa hal yang dimaksudkan dalam ketentuan UUPH adalah seperti mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab mengambil keputusan, masyarakat, kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.³⁶

a. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Hutan di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan dirunjang oleh adanya *fenomena* alam *El Nino Southern Oscillation* (ENSO). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran titik api dilapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan. Pengamatan pada citra satelit menunjukkan bahwa titik panas (*hotspot*) secara dominan dijumpai pada areal-areal perkebunan dan hutan tanaman industry. Hanya sebagian kecil titik panas tersebut yang ditemukan pada areal transmigrasi dan peladang berpindah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lebih banyak disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan secara besar-

³⁶Dr. Moh. Fadli, dkk. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
Halaman: 3-39

besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan tanpa terkendali.³⁷

Kebakaran hutan tersebut tersebut juga diakibatkan oleh adanya faktor penunjang lain, yaitu perilaku masyarakat yang berubah dan akibat kebijaksanaan pemerintah. Perilaku masyarakat yang berubah ini sangat berhubungan dengan tidak berfungsi aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan masyarakat sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik. Sementara kebijaksanaan pemerintah ini berkaitan dengan peraturan dan kebijakan perijinan pembukaan lahan. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak konsisten, tidak terimplementasikan dengan baik dan tidak dibarengi dengan tindakan tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

Dengan demikian, para pelaku pembakaran hutan, yaitu pengusaha atau pengelola kegiatan kehutanan dan perkebunan masih tetap melakukan praktik-praktik pembakaran dalam pembukaan lahannya. Selama masalah konversi lahan tidak terselesaikan dengan baik, maka selam itu pula pembakaran hutan dan lahan akan tetap berlangsung, akibatnya asap akan tetap timbul sebagai hasilnya. Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai pengaruh buruk terhadap sumber daya alam dan ekosistem dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai penelitian. Pengembalian ke bentuk semula (pemulihan) selain akan kembali sedia kala. Kerusakan sumber daya alam tidak

³⁷ Bambang Hero Saharjo, dkk. 2018. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Bogor: Penerbit IPB Press. Halaman: 59-68

hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan kembali. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukti pertama kebakaran hutan di Indonesia ditemukan di Kalimantan Timur. C-data dari tanah berarang yang terdapat sepanjang transek Timur-Barat antara Sangkulirang pada Selat Makassar dan kira-kira 75 km ke daratan menunjukkan bahwa kebakaran terjadi antara tahun 17,510 dan 350 Bp.

Umumnya kebakaran kemungkinan besar terjadi secara alami selama periode iklim yang lebih kering dari saat ini, tetapi manusia juga membakar hutan lebih dari 10.000 tahun untuk memfasilitasi pemburuan dan pembersihan petak-petak pertanian. Catatan tertulis dari abad lampau dan sejarah dari mulut ke mulut dari orang-orang yang membuka hutan menunjukkan bahwa kebakaran hutan adalah buka hal baru bagi dunia kebakaran hutan Indonesia. dokumentasi pertama dari dampak kekeringan yang ekstrim di Kalimantan Timur dilaporkan oleh Bock. Zoologis Denmark ini yang menjelajahi hutan daerah rendah daerah Kalimantan Timur pada tahun 1878 melaporkan adanya kekeringan dan kelaparan yang terjadi dalam tahun kunjungannya. Dia mencatat bahwa sepertiga dari populasi pohon yang ada di hutan sekitar muara Kaman di pedalaman Mahakam mati karena kekeringan.

Grabobsky tahun 1890 melaporkan bahwa telah terjadi kebakaran di dua pegunungan, yaitu di Batu Puno di bagian Tengah Kalimantan Selatan, yang terjadi beberapa tahun sebelum kunjungannya pada tahun 1881-1884. Kedua pegunungan ini musnah oleh api. Pada tahun 1914-1915, kebakaran hutam

kembali dilaporkan terjadi di borneo. Catatan yang di publikasi yang ditemukan di Sabah menunjukkan bahwa 80.000 hektare hutan tropis dan lahan gambut terbakar setelah periode kekeringan. Pada hutan tropika basah periode kekeringan yang panjang akan secara drastic merubah perilaku bahan bakar dan kemudahannya terbakar. Sari kali curah hujan jatuh di bawah 100 mm setiap bulan, dan satu periode di mana tidak turun hujan selama dua minggu atau lebih, akan mengakibatkan vegetasi hutan akan terpanaskan daunnya secara progressive dengan meningkatkan kekeringan.

Kebakaran Hutan 1982/1983 kebakaran hutan besar Indonesia di abad 20 terjadi pada tahun 1982/1983 terutama di Kalimantan Timur di mana 3,6 juta hectare hutan dan lahan terbakar. Studi yang dilakukan ITTO-GTZ menyimpulkan bahwa penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu yang dimulai sekitar 1970-an, dimana jutaan hektarre lahan hutan dibagi-bagi ke dalam kawasan HPH yang mengakibatkan boom kayu di Sumatera dan Kalimantan yang merubah lansekap dari kedua pulau tadi lebih dari dua dekade. Akibat pelaksanaan logging ini mengakibatkan jumlah log yang tidak termanfaatkan tergeletak di lantai hutan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan bahan bakar sehingga rawan api. Kegagalan pemerintah dan HPH dalam melindungi logging area dan penutupan jalan logging tua mengakibatkan invasi oleh peladang ke dalam hutan dan menambah pelik permasalahan karena menggunakan api dalam pembukaan lahannya.

Kebakaran hutan 1978/79 Dampak kebakaran hutan 1987 tidak sehebat pada kebakaran hutan 1982/1983. Namun banyak bagian dari indoensia yang terkena

dampak yaitu Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dan Timur. Menurut data resmi pemerintah (DepHut), luas areal yang terbakar adalah 66.000 ha. Sumber apinya adalah peladang berpindah dan juga dilaporkan *adanya batubara yang menyala dan menjadi penyulut kebakaran yang terjadi* di tanaman dan areal konservasi terutama di Bukit Suharto. Akan tetapi pernyataan tentang sumber api ini dibantah oleh kelompok lingkungan yang justru menyalahkan management HPH yang seadanya sebagai dalangnya.

Kebakaran hutan 1991 ini meledak di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Luas areal terbakar menurut data resmi pemerintah adalah 50.00 ha. Akibat asapnya menyebabkan sebagian besar alat-alat transportasi tidak berjalan dan banyak terjadi kecelekaan. Akibatnya banyak penerbangan domestic ditunda karena jarak pandang yang pendek, sehingga mengakibatkan hilangnya biaya operasi penerbangan sekitar Rp. 6,5 Juta. Menurut perkiraan Menteri Kehutanan saat itu kehilangan akibat kerusakan karena kebakaran adalah Rp. 175 Miliar. Sementara penyebab kebakarannya adalah perubahan lahan, baik dilakukan oleh pengusaha HTI maupun peladang berpindah.

Kebakaran hutan 1994 ini mengakibatkan hilangnya hutan dan lahan sebesar 5,4 juta ha. Provinsi di Sumatera dan Kalimantan adalah yang paling menderita akibat dampak asap yang ditimbulkannya yang juga menyeberang ke negara tetangga seperti Singapore, Malaysia dan Brunei. Jarak pandang berkisar kurang dari 500 m di Singapore dan dampak asapnya baru berakhir pada bulan September 1994. Akibat jarak pandang yang pendek ini mengakibatkan gangguan

terhadap lalu lalang pesawat terbang yang berakibat pada menurun drastisnya jumlah wisatawan yang datang.

Sebagian kebakaran terjadi di lahan pertanian. Gambut menjadi sentive dan mudah terbakar, periode pembakaran yang relative lama mengakibatkan produksi asap yang berlebihan. Kerugian akibat lenyapnya log versi DepHut adalah US\$ 15.4 juta. Sementara penyebabnya kebakarannya adalah kegiatan tebas-tebang-bakar yang dilakukan oleh HPH/HTI dan perkebunan. Namun menurut MenHur saat itu tidak tertutup kemungkinan penyebabnya adalah undur kensegajaan akibat adanya ketegangan antar penduduk local dengan pengusaha HPH dan perkebunan.

Kebakaran hutan 1997/1998 ini adalah yang paling parah dalam dua kekade belakangan ini. Luas areal yang terbakar tersebut menurut ADB adalah 9.75 juta hectare dengan luasan areal terbakar tersebar di beberapa pulau seperti, Sumatera 1,7 juta hectare, Kalimantan 6,5 juta hectare, Jawa 01 juta hectare, Sulawesi 0,4 juta hectare, dan Irian Jaya 1 juta hectare. Dengan pembagian menurut tipe hutan yang terbakar adalah, hutan pegunungan hectare, lahan pertanian dan alang-alang terbuka 4.5 juta hectare, HTI dan perkebunan 0,3 juta hektarre. Penyebab kebakarannya adalah pembakaran untuk konservasi lahan dengan tujuan bisnis secara besar-besaran, peladang pembakaran oleh HPH, pembakaran di lahan pertanian, unsur kesengajaan dan kelalaian.

Kebakaran 2004-2009 kebakaran akhir-akhir ini khususnya pada periode 5 tahun terakhir memiliki ke khasan karena terjadi dengan modus operandi yang jelas yaitu penyiapan lahan untuk pembakaran baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan hak kehutanan maupun perkebunan serta

bertambah parah lagi ketika lahan-lahan ex-HPH dan ex-Perkebunan yang mulai tidak bertuan telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dampak terhadap lingkungan menjadi-jadi karena instansi yang berwenang sudah mulai kewalahan dan tidak sedikit yang ikut bermain karena menyangkut mitra bisnis atasannya. Hasilnya adalah dampak yang makin parah terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Beberapa kejadian kebakaran yang dapat dicatat pada periode ini adalah kejadian kebakaran pada tahun 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009.

Kebakaran hutan 2010-2015 kebakaran hutan dan lahan terus berlanjut tanpa henti, bahkan terbukti tidak harus terjadi pada saat ada El-Nino yang berkepanjangan untuk beraksi lebih lama, karena upaya tanpa El-Nino pun kebakaran tetap besar dan makin buruk dampaknya. Pada bulan Juni tahun 2013, Presiden SBY meminta maaf kepada Negara tetangga atas asap yang telah menyelimuti wilayah Negara jiran tersebut dan telah pula memberikan dampak negative lainnya. Berbarengan dengan pernyataan tersebut maka ribuan personel TNI-Polri terjun ke wilayah terbakar di Provinsi Riau untuk melakukan pemadaman, maka sebagai hasilnya asap sebagai hasil kebakaran hutan dan lahan memudar sesaat. Pada akhir Januari 2014 kembali kebakaran hutan dan lahan beraksi di Riau yang dimulai di wilayah Kepulauan Meranti bahkan berkepanjangan yang menghiasi wajah pers nasional dan internasional. Asap kembali menyelimuti beberapa provinsi di tanah air akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

dan dilaporkan pula terjadi cukup signifikan di Papua dan Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah.

Rekapitulasi hotspot yang berhasil terdeteksi oleh Satelit Terra-Aqua diketahui bahwa pada tahun 2014 terdeteksi sebanyak 90.581 titik, dimana pada bulan Oktober 2014 saja telah terdeteksi sebanyak 4251 titik, namun akumulasi hotspot sejak bulan oktober 2014 hingga akhir bulan oktober 2015 yang berhasil terdeteksi adalah sekitar 119.914 titik, dimana titik panas pada bulan oktober 2015 saja adalah sekitar 35.050 titik. Fakta ini memastikan bahwa pada bulan yang sama yaitu pada bulan oktober 2014 bila di bandingkan dengan jumlah hotspot pada bulan tahun bulan oktober 2015 telah terjadi peningkatan titik panas lebih 800 persen. Selain itu diketahui pula bahwa jumlah hotspot yang terdeteksi sejak bulan juli hingga September 2015 terus meningkat, di mana pada juli 2015 terdeteksi sebanyak 7.399 titik, pada agustus 18.319 titik dan pada September 2015 sebanyak 48.636 titik lebih besar dari akumulasi hotspot pada tahun 2013 yaitu sebanyak 40.419 titik.

Berdasarkan perhitungan yang ada, kerugian finansial akibat kebakaran pada tahun 2013 diperkirakan lebih dari Rp. 20 triliun. Selanjutnya, kawasan hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2014 seluas 60.000 hektare dan lebih dari 60.000 jiwa menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), serta kerugian ditaksir lebih dari Rp. 50 triliun. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis total kawasan hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2015 seluas 2.61 juta ha. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai Rp. 221

triliun (sekitar USD 16 miliar), serta menyebabkan sekitar 600 ribu jiwa menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan lebih dari 60 jiwa terpapar asap.

Berdasarkan analisis prediksi (BAPPENAS 2016), diperoleh gambaran bahwa titik panas pada tahun 2017-2020 berkisar pada angka 15.00, atau separuh dari angka pada tahun 2015. Kisaran 15.00 ini disebut sebagai *business as usual* (BAU). Untuk scenario penurunan karhutbunla dalam *Grand Design* ini akan memakai dua pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu:

- 1) Memastikan areal kerja gambar BRG seluas 2,4 juta hectare tidak terbakar dan;
- 2) Memastikan 731 desa yang diidentifikasi oleh KLHK sebagai desa rawan kebakaran tidak terbakar.

Penurunan titik panas dengan intervensi pencegahan kebakaran di areal prioritas BRG seluas 2,4 juta ha, maka api berkurang di wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai areal utama kerja BRG. Secara total, upaya pencegahan yang dilakukan BRG akan menurunkan titik panas sebesar 37,69%. Sementara, penurunan titik api dengan intervensi pencegahan di 585 desa yang berhasil dicegah terjadinya kebakaran, maka titik panas dapat diturunkan sebesar 32,01% dari BAU 2017. Jika kedua “pendekatan tapak” ini, yaitu intervensi BRG dan pencegahan kebakaran menghasilkan penurunan titik panas sekitar 49,35% dari BAU 2017.

b. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kebakaram

Risiko terjadinya bahaya kebakaran meningkat secara dramatis melalui konversi material-material hutan menjadi tanaman karet dan kelapa sawit dan juga

melalui eksploitasi hutan alam yang membuat tajuk dan menghilangkan tanaman penutup lantai hutan. Tanaman menjadi lebih kering dan pohon-pohon mengisi setiap ruang dibandingkan hutan hujan tropis, yang kemudian meningkatkan peluang agar api dapat menjalar. Bukti menunjukkan bahwa kebakaran sangatlah mudah terjadi pada hutan sekunder yang sudah pernah terganggu melalui operasi pembakalan. Tebang pilih menghancurkan banyak tumbuhan bawah dan menghancurkan tajuk yang menutupi permukaan yang mengakibatkan hutan alam terbakar. Informasi ini menunjukkan bahwa hutan alam dapat saja terbakar bila proses yang terjadi di dalam ekosistemnya terganggu atau di ganggu sehingga mengganggu proses lain misalnya proses photosynthesis yang mengakibatkan tidak berfungsi organ-organ yang terdapat di pohon tersebut.

Salah satu faktor yang dapat mengganggu ekosistem hutan alam tersebut sehingga tidak berfungsi seperti sediakala adalah kekeringan yang berkepanjangan atau hadirnya El-Nino pada periode waktu tersebut. Selain terganggunya proses secara alami dapat juga karena ulah manusia misalnya dengan penebangan yang tidak beraturan sehingga mengakibatkan iklim mikri yang terdapat di dalam tegakan tersebut berubah menjadi lebih kering yang merangsang bahan bakar melakukan proses *pyolisis* sehingga meningkatkan peluang terjadinya kebakaran hutan. Menurut Fuller iklim dan cuaca dapat mempengaruhi kebakaran hutan melalui :

1. Iklim menentukan jumlah bahan yang tersedia,
2. Iklim menentukan jangka waktu dan musim kebakaran,
3. Cuaca mengatur kadar air dan kemudahan bahan bakar untuk terbakar dan.

4. Cuaca mempengaruhi proses penyalaan dan penjalaran api.

Sebagai besar kebakaran di tropis dipicu baik secara tidak sengaja atau sengaja oleh manusia dan berhubungan dengan beberapa penyebab; beberapa di antaranya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara yang lainnya lebih kepada aktivitas komersial. Dari berbagai penyebab yang melatar belakangi terjadi bencana kebakaran yang terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997-1998 adalah teknik penyiapan lahan dengan pembakaran untuk konversi lahan untuk menjadi bentuk penggunaan lahan lainnya seperti perkebunan, hutan tanaman dan kegiatan komersial lainnya, pertanian tebas bakar dan para spekulan yang membakar untuk mengklaim lahannya. Secara umum, penyebab Karhutbunla dapat di bagi menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung meliputi aspek biofisik dan teknologi, yaitu teknik pembukaan lahan yang kurang tepat, buruknya infrastruktur pengelolaan air, serta lemahnya pemantauan kebakaran dan lambatnya respon terhadap api.

Sementara, penyebab tidak langsung meliputi masalah social, politik dan ekonomi serta lemahnya penegakan hukum, konflik lahan, kapasitas masyarakat dan perburuan rante ekonomi. Berdasarkan penyebab langsung dan tidak langsung, dapat diidentifikasi akar masalah dari karhutbunla. Pertama, lemahnya tata kelola hutan dan lahan seperti disharmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, patronase penguasa dan pengusaha, serta politik hutan dan lahan. Kedua, kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak memberikan insentif upaya pencegahan karhutbunla dan disinsentif kepada actor pembakaran hutan, kebun dan lahan.

Program dan kegiatan pengendalian karhutbunla belum efektif dilakukan karena,

1. Tidak tersedia sistem pencegahan yang baku dan terpadu jangka panjang untuk antisipasi kebakaran.
2. Dukungan anggaran yang tidak konsisten antar waktu dan antar sektor.
3. Tidak tersedianya infrastruktur pemadaman di lokasi dan antar titik api.
4. Keterbatasan penyediaan informasi perkiraan iklim dan cuaca secara rinci sampai tingkat tapak, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terbakar tinggi.

c. Penyebab Kebakaran

Kegiatan manusia (antropogenik). Hampir 90% dari semua kebakaran akhir-akhir ini tercatat disebabkan oleh manusia. Tindakan ceroboh seperti meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok sembarangan mengakibatkan bencana karhutla. Tindakan yang disengaja seperti pembakaran puing, sampah dan kembang api juga penyebab substansial lain dari kebakaran. Kegiatan pembersihan lahan dengan metode tebang-bakar untuk pembukaan lahan juga sangat mudah mengakibatkan kebakaran secara meluas bahkan merembet ke hutan disekitarnya. Metode ini masih banyak di praktekkan terutama di negara-negara berkembang untuk menurunkan biaya dalam aktivitas pertanian perikanan. Tindakan ledakan balon gas dan kecelakaan kendaraan bernoator juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Panas dan ledakan bunga api dari kecelakaan mesin atau mesin berpotensi memulai kebakaran yang besar jika mesin tersebut beroperasi dalam atau berdekatan dengan hutan atau daerah semak

masing-masing. Beberapa orang mungkin juga sengaja membakar untuk menghancurkan tanah, rumah atau property lainnya. Akibatnya lahan disebelahnya atau yang berdekatan bisa terkena dampaknya.

Fenomena alam (naturogenik). Sekitar 10% dari semua kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor-faktor alam. Namun demikian, kebakaran yang terjadi sebagai akibat dari sebab-sebab alamiah bervariasi dari satu daerah ke daerah lain tergantung pada vegetasi, cuaca, iklim, dan topografi. Hanya ada dua penyebab alam utama yang biasanya terjadi yaitu petir dan letusan gunung berapi. Setiap kali sambaran petir, bunga api yang dihasilkan yang dapat memulai kebakaran hutan. Jenis petir yang terkait dengan kebakaran hutan yang dikenal sebagai petir panas. Memiliki arus tegangan lebih sedikit tetapi menyerang berulang kali untuk waktu yang lebih lama. Dengan demikian, kebakaran biasanya diprakarsai oleh petir panas terus-menerus yang menyerang batu, pohon, kabel listrik atau hal lain yang mungkin menimbulkan api. Dalam kasus letusan gunung berapi, magma panas dikerak bumi biasanya diusir keluar sebagai lava selama letusan gunung berapi. Lahar panas kemudia mengalir ke bidang terdekat atau tanah untuk memulai kebakaran hutan. Contohnya terjadi bisa ditemui di sekitar hutan yang berada di Lereng Gunung Merapi.

Dampak Kebakaran kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan menghancurkan habitat dan hubungan dari beragam flora dan fauna yang menyebabkan hilangnya ekosistem dan keanekaragaman hayati, kejadian ini dapat mengubah atau membunuh tanaman hidup yang mendukung kehidupan ribuan satwa liar sehingga memaksa hewan keluar dari daerah tersebut

atau bahkan membunuh mereka. Hewan yang lebih kecil dan langka termasuk burung, tupai, serangga, kelinci, dan ular terutama di risiko tinggi kematian, sedangkan beberapa spesies tanaman yang di bakar menjadi abu. Selain itu, kebakaran hutan bahkan dapat menyebabkan kepunahan hewan langka tertentu. Degradasi hutan. Kebakaran hutan terutama yang terjadi di hutan tropis adalah penyebab utama degradasi hutan. Setiap kali kebakaran terjadi, maka ribuan hectare pohon dan tutupan vegetasi yang hilang terbakar. Pohon-pohon besar yang merupakan sumber cadangan dan penyerap karbon serta penyimpan air semakin berkurang setiap tahun akibat kebakaran yang berulang. Hal ini mengakibatkan buruknya kualitas udara dan menurunnya simpanan air di bumi.

Penurunan kualitas udara dan polusi udara. Pohon dan vegetasi penutup di hutan umumnya bertindak sebagai pemurni udara yang kita hirup dengan menyerap karbon dioksida dan gas rumah kaca serta kotoran udara lain dan menghasilkan oksigen. Ketika pohon dan vegetasi tersebut di bakar, itu berarti lebih gas rumah kaca meningkat di atmosfer, yang mengakibatkan pemanasan global. Selanjutnya, sejumlah besar asap dan debu yang dibuang ke atmosfer, menyebabkan polusi udara seperti terjadi di Palangka Raya pada tahun 2015. Asap terdiri dari partikel kecil (partikulat) abu, bahan bakar sebagian dikonsumsi, dan tetesan cairan. Produk pembakaran lainnya termasuk gas tak terlihat seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, dan sedikit oksida nitrogen. Kebakaran ini malam hari bisa berbahaya lagi karena inversi suhu mungkin sebagai perangkap asap dekat tanah. Asap tersebut akan menurunkan visibilitas

yang serius, terutama di kelembaban tinggi, contohnya akibat campuran asap dengan kabut titik.

Degradasi tanah. Kebakaran menyebabkan kerusakan langsung terhadap lingkungan tanah, dengan membakar konstituennya. Akibatnya, tanah kehilangan keseburannya dan kondisi kimia alami serta komposisi nutrisi. Kebakaran ini juga membunuh mikroorganisme tanah yang bermanfaat yang bertanggung jawab untuk dekomposisi tanah dan mempromosikan aktivitas mikroba tanah. Pembakaran pohon dan vegetasi penutup juga meninggalkan tanah pada kondisi terbuka yang membuatnya rentan terhadap erosi tanah. Kerugian Ekonomi. Kerusakan langsung dari kebakaran hutan terhadap tanah, satwa liar, rumah, dan hampir segala sesuatu di jalan. Jutaan uang yang dihabiskan selama dan setelah kebakaran hutan untuk memadamkan, membangun kembali dan rehabilitasi apa yang telah hancur. Ketika kebakaran tersebut menyebar ke lahan pertanian, maka tanaman dan hewan akan ikut terbakar. Kerugian sama dialami ketika kebakaran menyebar ke tempat rekreasi. Kerugian ekonomi yang terkait dengan kebakaran hutan yang besar dan parah.

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pohon dan tutupan vegetasi bertindak sebagai pelindung DAS sejak awal. Setiap kali mereka terbakar, sistem perlindungan alami untuk muka air, aliran sungai, dan sungai sendiri mungkin akan terpengaruh. Dampak terhadap kesejahteraan dan kesehatan manusia. Kebakaran hutan telah menyebabkan korban jiwa, terutama petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat. Selain itu, efek asap dan debu dengan kandungan gas beracun juga menyebabkan ketidaknyamanan pada pernapasan dan dapat akan

memperburuk kesehatan orang dengan alergi dan gangguan pernapasan. Bahkan ada beberapa kasus di beberapa negara tentang kematian terutama balita dan manula akibat terpapar polusi asap.³⁸

B. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pembakaran Hutan

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menorehkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. senyatanya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih, berhadapan dengan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperah penerunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, kehadiran UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Perlindungan dan pengelolaan hidup yang di maksud meliputi :

³⁸ Nina Yulianti. 2018. *Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas*. Bogor: Penerbit IPB Press. Halaman: 12-17

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.³⁹

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi hidup, penetapan wilayah ecoregion, dan penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan tingkat nasional, tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. Potensi dan ketersediaan;
- b. Jenis yang dimanfaatkan;
- c. Bentuk penguasaan;
- d. Pengetahuan pengelolaan;
- e. Bentuk kerusakan; serta
- f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Penetapan wilayah ecoregion dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Adapun ecoregion itu sendiri merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora,

³⁹ Muhammad Erwin, 2015. *Hukum Lingkungan*. Bandung. Refika Aditama. Halaman:

dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan wilayah ecoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ecoregion ini dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.⁴⁰

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sebelum tahun 1990-an, masyarakat yang di dalam dan di sekitar hutan tidak dianggap oleh negara sebagai pihak yang memiliki potensi dan kemampuan (kapasitas) untuk memainkan peran penting (signifikan) dalam pengelolaan hutan. Dari tahun 1990 sampai 1998, mulai ada kesadaran secara luas mengenai konsep bahwa masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dapat memainkan peran aktif dalam pengelolaan hutan. Tata kelola kawasan hutan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah degradasi hutan dan mempertahankan kondisi tutupan, termasuk diantaranya untuk mendukung target Rencana Strategis PBB untuk Hutan (UNSF) untuk mencapai target 30% tutupan hutan dunia pada tahun 2030 dan sebagai *Voluntary National Contribution (VNC)* Indonesia untuk mendukung UNSPF.⁴¹

Tutupan lahan pada kawasan hutan sangat dinamis dan berubah, dimana kondisi hutan semakin menurun dan luas tutupannya berkurang. Beberapa kegiatan

⁴⁰ *Ibid*, halaman 16

⁴¹ Ruandha Agung, dkk. 2018. *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Halaman: 13

yang ditengarai sebagai penyebab pengurangan luas hutan adalah konservasi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain, pengelolaan hutan yang tidak lestari, pencurian kayu dan penebangan liar, pertambangan, perambahan dan okupasi lahan serta kebakaran hutan. Di sisi lain, belum optimalnya kegiatan penghijauan dan reboisasi mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan perubahan tata kelola hutan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam hal pemantauan sumber daya hutan; penggunaan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung kebijakan satu peta; dan kepastian hukum kawasan hutan. Aspek lain dari tata kelola yang baik untuk meningkatkan kualitas hutan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Aspiratif dan tanpa konflik: Mendengarkan aspirasi rakyat untuk menerima manfaat ekonomi, social dan lingkungan berbasis hutan. Kebijakan Pemerintah yang pro-rakyat lebih ditingkatkan dengan memfokuskan pada keadilan ekonomi untuk mengurangi konflik-konflik, penciptaan lapangan pekerjaan nelalui program perhutanan Sosial, sehingga rakyat memiliki akses terhadap hutan negara secara sah, dan dalam cara-cara yang tidak merusak melalui pengembangan ekowisata dan agroforestry.
- 2) Penegakan hukum dan memulihkan kedaulatan serta tata kelola (*governance*) merupakan prioritas kerja pemerintah. Beberapa contoh nyata adalah upaya untuk meningkatkan tutupan dan kualitas hutan dengan menerbitkan peraturan-peraturan perlindungan gambut; moratorium penerbit izin-izin baru penggunaan sumber daya di areal hutan yang menutupi sepertiga luas wilayah

Indonesia ini; sanksi-sanksi termasuk pencabutan izin-izin, pemberian peringatan-peringatan tertulis kepada para perusak hutan, upaya paksa untuk menegakan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada para perusak hutan.

- 3) Kualitas Peraturan secara signifikan meningkatkan luas kawasan hutan yang dikelola secara lestari.
- 4) Pemerintah yang efektif pemerintah terus melakukan upaya untuk mencegah degradasi hutan dan berkontribusi pada upaya global menurut berbagai konvensi seperti perubahan iklim, SDGs dan konvensi Biodiversitas. Yang terpenting adalah pengelolaan yang baik dari hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. “Kehadiran Negara” secara terus-menerus di lapangan merupakan kunci implementasi kebijakan Pemerintah secara efektif.
- 5) Tanpa Korupsi mobilisasi dan yang efektif akan membantu pengelolaan hutan secara lestari dan memperkuat kerjasama ilmiah dan teknis dan kemitraan. Sebaliknya, pengelolaan hutan yang buruk akan memberikan ruang bagi korupsi untuk tumbuh subur disebabkan karena kelemahan-kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan lapangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pembinaan dan pengawasan pada institusi internal untuk memberantas korupsi di kantor-kantor lingkup KLHK. Dan untuk itu pengaduan-pengaduan dari masyarakat, diterima dalam mekanisme administrative dan ditindaklanjuti.⁴²

Peran Negara, Partisipasi Masyarakat dan Pencapaian Kemandirian Ekonomi hutan Indonesia merupakan sumber daya nasional penting yang harus memberikan

⁴² *Ibid*, halaman: 14

manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok.⁴³ Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hutan hendaknya dilakukan melalui keterlibatan dan memberdayakan seluruh unsur masyarakat serta mendorong mereka untuk menggunakan seluruh potensi yang dimiliki secara penuh. Pemerintah telah melaksanakan program perhutanan social sebagai sebuah manifestasi komitmennya untuk memberdayakan masyarakat guna mengembangkan kapasitas mereka serta mendorong mereka berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dengan cara yang adil dan ramah lingkungan, yang diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian keamanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap ancaman eksternal.

Program prioritas nasional perhutanan social mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan masyarakat, pengembangan kelompok ekonomi dan mata rantai nilai, meningkatkan produktivitas, memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat, dan mencegah konflik terkait pengelolaan sumber daya alam. Hutan lindung memainkan peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup dengan mengatur suplai air, mencegah banjir; mengendalikan erosi; mencegah intrusi air laut; mempertahankan kesuburan tanah yang memadai untuk kehidupan manusia dan pemeliharaan plasma nutfah (sumber daya genetic hidup seperti bibit atau jaringan yang dipertahankan untuk tujuan pengembangbiakan satwa dan tumbuhan, pengawetan, dan penggunaan dalam riset/penelitian).

⁴³ *Ibid*, halaman: 17

Sebagai bentuk pengakuan terhadap peranan vital ini, pengelolaan hutan lindung oleh kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) yang berdedikasi diperlukan pada tingkat tapak. Pada tingkat operasional, pengelolaan hutan lindung melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola, perlindungan, dan rehabilitas. Semua kegiatan tersebut, saat ini, sedang dilaksanakan oleh sejumlah KPHL bekerja sama dengan sebuah penekanan pada hasil hutan bukan kayu dan penyediaan jasa lingkungan untuk kemakmuran masyarakat. Dengan tingkat keanekaragaman hayati Indonesia yang tinggi, dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan yang lestari, dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya ini. Kawasan konservasi merupakan benteng perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di Indonesia.⁴⁴

a. Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa mulyadi dalam perkara pembakaran hutan lebih tepat menggunakan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁴ *Ibid*, halaman: 18

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dimaksudkan untuk menentukan subjek hukum baik itu perorangan atau badan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum agar tidak terjadi *error in persona* dalam menentukan pelaku. Untuk setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu mulyadi kemudian diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka membenarkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini.

2. Unsur Dilarang

Unsur dilarang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan terdapat ancaman pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap bahwa benar terdakwa mulyadi pada hari jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di areal lokasi di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut tersangka mulyadi mencoba melakukan pembakaran lahan seluas kurang lebih 2.000 meter. Yang mana tujuannya tersangka melakukan pembakaran lahan untuk bercocok tanam seperti menanam jagung dan kacang, tersangka membakar lahan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di

nilai bahwa perbuatan tersangka membakar lahan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga unsur perbuatan “dilarang” telah terpenuhi.

3. Unsur Melakukan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh yaitu berdasarkan keterangan tersangka mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 tepatnya pada sore hari tersangka melakukan pembakaran di lahan yang berada di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Aksi tersangka tersebut diketahui berawal dari patroli yang dilakukan Polres setempat, tim yang dikerahkan melihat kepulan asap dan menelusuri sumbernya. Saat tersangka ditemukan, aksi kejar-kejaran terjadi karena tersangka mencoba melarikan diri. Tersangka sempat kabur ketika mengetahui adanya petugas, lalu petugas dengan cepat langsung melakukan pengejaran dan menangkap tersangka. Tersangka pun mengaku kepada petugas jika dia yang telah melakukan pembakaran tersebut.⁴⁵

C. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pembakaran Hutan

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana lingkungan hidup di proses berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali apabila ditentukan lain dalam UUPLH dan Undang-Undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup.

⁴⁵ Yunia Rijayanti.Hartiwiningsih, 2015. “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK). Vol 4, No. 3 September-Desember 2015. Halaman: 7

Secara umum, penegakan hukum pidana lingkungan melalui empat tahapan yakni tahapan penyidikan (yang dapat didahului dan/atau dibarengi dengan kegiatan penyelidikan) yang dilakukan oleh penuntut umum, tahapan pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim pada semua tingkatan pengadilan dan tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.

Dalam Pasal 94 UUPH, ditentukan bahwa yang menjadi penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan penyidik Polri dalam menyidik tindak pidana di bidang lingkungan Hidup, tentu didasarkan pada ketentuan Pasal 7 KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum. Kewenangan penyidik tersebut meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. Memanggil orang untuk didengardan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁶

Sebagaimana telah diuraikan di atas, selain penyidik Polri juga diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) beserta kewenangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dalam pengawasan penyidik tindak pidana berdasarkan undang-undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya.

Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, telah diatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁴⁶ Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta. Prenadamedia Group. Halaman: 121

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.⁴⁷

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik

⁴⁷ *Ibid*, halaman 122

polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. demikian pula apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berkoordinasi dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. koordinasi tersebut erlu dilakukan guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Pegawai Penyidik Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap tersangka perlu tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah dimulainya penyidik polisi Negara Republik Indonesia. hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disampaikan kepada penuntut umum. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kepolisian, dan kejaksaan. Penegakan hukum terpadu tersebut, dikoordinasi oleh Menteri Lingkungan Hidup. Bentuk koordinasi ini tidak berarti bahwa Menteri Lingkungan Hidup membawahi institusi penegak hukum seperti polri dan kejaksaan, tetapi hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk memudahkan dan memperlancar terslanggaranya penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam upaya operasionalnya, para penegak hukum telah bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditentukan oleh UU.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, halaman 123

Selain penyidik, yang disebut dalam UUPLH, dalam beberapa UU yang memuat aspek lingkungan hidup, juga mengatur penyidik dan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan penyidik PPNS sebagai penyidik professional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya. Berikut ini diuraikan kewenangan penyidik PPNS menurut UU yang memuat aspek lingkungan hidup: Penyidik PPNS Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ditentukan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang tertentu lingkup tugas dan bertanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan:
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut pidana hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan:
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya:
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Membuat dan menandatangani berita acara;
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.⁴⁹

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, memberitahukan dimulainya penyidik (SPDP) dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, penyidik khusus tindak pidana kehutanan, tidak menyerahkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri akan tetapi langsung menyerahkannya kepada penuntut umum. Penyidik PPNS dalam Perkara Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sejalan dengan kewenangan penyidik yang diatur dalam UU kehutanan, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan diatur pula penyidik dan kewenangannya.⁵⁰ Penyidik menurut UU ini meliputi penyidik dan kewenangannya. Penyidik menurut UU ini meliputi penyidik Pejabat Polisi Negara

⁴⁹ *Ibid*, halaman 124

⁵⁰ *Ibid*, halaman 125

Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya diatur dalam Pasal 30 sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana kerusakan hutan;⁵¹
3. Menurut keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
8. Menhentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan

⁵¹ *Ibid*, halaman 126

11. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun koperasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larang diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (*pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dimaksukkannya makhluk hidup, zat, energy, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup tindakan orang yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan hidup tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*);
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;

6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.⁵²

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 108
 - a. Setiap orang;
 - b. Melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;
 - c. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lam 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, ditentukan bahwa setiap orang dilarang, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Rumusan tindak pidana dalam Pasal tersebut berkaitan dengan pembakaran lahan. Sebagaimana diketahui bahwa praktik pembakaran lahan di Indonesia intensitasnya cukup tinggi tiga tahun terakhir terutama di pulau Sumatera dan Kalimantan. Pembakaran lahan ini

⁵² *Ibid*, halaman 157

terutama di lakukan oknum pengusaha untuk keperluan lahan perkebunan sawit. Praktik pembakaran lahan ini telah menghanguskan ribuan hektar lahan selain kawasan hutan, dan telah mengakibatkan polusi asap, tidal hanya di pulau Sumatera dan Kalimantan, akan tetapi juga sampai ke Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura kebakaran lahan ini telah mengakibatkan korban jiwa dan wabah penyakit serta Negara mengalami kerugian materil yang di taksir triliunan rupiah.⁵³

Tindak Pidana dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dalam usaha melindungi hutan sebagai “paru-paru dunia”, selain telah dibentuk UU Kehutanan, juga telah dibentuk UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembentukan UU ini dimaksudkan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada, demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya. Materi muatan UU ini, selain mengatur upaya pencegahan, juga memuat perangkat norma dan sanksi pidana yang telah disesuaikan dengan semakin meningkatnya praktik perusakan hutan dengan modus yang semakin sulit dideteksi tanpa aturan hukum yang lebih tegas dan terperinci.

Di dalam konsiderans pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2013 ini ditegaskan bahwa perusakan hutan terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan pekebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Dipertimbangkan pula bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang

⁵³ *Ibid*, halaman 182

berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Ketentuan pidana bagi pelaku perseorangan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelaku yang tinggal didalam atau disekitaran kawasan hutan terkait dan pelaku tidak tinggal di dalam atau disekitaran hutan tersebut, kemudia berdasarkan unsur niatan pelaku (*mens rea*) nya dapat dibedakan menjadi *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kesalahan/kealapaan). Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, sanksi pidana bagi perseorangan di atur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 83 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 84 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan (2), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 ayat (1), dan yang terakhir pada Pasal 103 ayat (1).⁵⁴

Di Indonesia penerapan hukum pidana dalam pengelolaan kehutanan menggunakan prinsip “*Ultimum Remedium*” atau upaya terakhir, sehinga apabila fungsi hukum lainnya dinilai kurang efektif maka baru diberlakukan hukum pidana.

⁵⁴ M. Yasir Said, S.H, dkk. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung. Penerbit Nusa Media. Halaman: 106

Ultimum Remedium ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, dalam beberapa kasus kehutan tertentu sanksi pidana bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *Ultimum Remedium* melainkan sebagai *Premium Remedium*. Posisi *premium remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi opsi terakhir menjadi pilihan utama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketertiban umum.⁵⁵

Penerapan prinsip *premium remedium* dan *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan telah disesuaikan dengan perbuatan dan peran pelaku perusakan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena dalam perkembangannya, pidana perusakan hutan, merupakan suatu perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan Negara maupun rakyat di Indonesia. Pidana dalam konteks ini bukan hanya sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan juga sebagai upaya untuk memulihkan keadaan dan kelestarian kawasan hutan di Indonesia. Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mengandung unsur tindak pidana terutama pada kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin oleh pejabat yang berwenang dan atau penyalahgunaan izin oleh pemegang izin maka yang diperlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*).

⁵⁵ *Ibid*, halaman 119

Perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan memang merupakan persyaratan administratif yang harus dimiliki oleh perusahaan (penerima izin) dalam hal melakukan pengelolaan kawasan hutan, yang selama ini pada Undang-Undang Kehutanan bahwa pelanggaran pengelolaan kawasan hutan lebih cenderung hanya dikenakan sanksi administratif, namun demikian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan, pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan hutan gigi yang praktik tanpa izin apakah ancaman administratif tersebut cukup adil bagi karena dapat berimbas terhadap kerusakan hutan.

Jadi pada prinsipnya penerapan asas *ultimum remdium* dan *premium remidum* pada tindak pidana di bidang kehutanan harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga penerapan sanksinya dapat disesuaikan dengan rumusan dalam Undang-Undang. Lalu dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan izin penggunaan kawasan hutan maka ada 2 (dua) faktor utama sebagai pelaku tindak pidana tersebut yaitu pemberi izin yang merupakan pejabat yang berwenang dan pemegang izin yang tidak lain merupakan orang perseorangan atau korporasi.⁵⁶ Pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan harus memperhatikan aspek-aspek pidana itu sendiri untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tindak pidana di berbagai sektor kehutanan selain pengelolaan hutan secara *illegal* atau tanpa izin, sering kali berkaitan pada proses pemberian izin.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 120

Perizinan di Indonesia memang menderita karena berbagai masalah, serta persyaratan perizinan yang memakan waktu dan mahal. Kurangnya transparansi dalam proses perizinan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam proses perizinan di Indonesia sehingga sangat beresiko menimbulkan korupsi, dimana suap dan gratifikasi sering praktikan untuk memperlancar keluarnya izin tanpa mengikuti prosedur. Berkenaan dengan penegakan hukum di bidang kehutan yang berkenlanjutan serta demi tercapainya kemanfaatan menggunakan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomo 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berorientasi pada keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak di bicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, halaman 121

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perilaku masyarakat yang berubah ini sangat berhubungan dengan tidak berfungsi aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan masyarakat sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik. Para pelaku pembakaran hutan, yaitu pengusaha atau pengelola kegiatan kehutanan dan perkebunan masih tetap melakukan praktik-praktik pembakaran dalam pembukaan lahannya. Hanya sebagian kecil titik panas tersebut yang ditemukan pada areal transmigrasi dan peladang berpindah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lebih banyak disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan tanpa terkendali kegiatan manusia (antropogenik). Hampir 90% dari semua kebakaran akhir-akhir ini tercatat disebabkan oleh manusia. Tindakan ceroboh seperti meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok sembarangan mengakibatkan bencana karhutla.
2. Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, kehadiran UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Beberapa kegiatan yang ditengarai sebagai penyebab pengurangan luas hutan adalah konservasi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain,

pengelolaan hutan yang tidak lestari, pencurian kayu dan penebangan liar, pertambangan, perambahan dan okupasi lahan serta kebakaran hutan. Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Unsur-Unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang
 - b. Unsur Dilarang
 - c. Unsur Melakukan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar
3. Tindak pidana lingkungan hidup di proses berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali apabila ditentukan lain dalam UUPH dan Undang-Undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Kewenangan penyidik Polri dalam menyidik tindak pidana di bidang lingkungan Hidup, tentu didasarkan pada ketentuan Pasal 7 KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum. selain penyidik Polri juga diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) beserta kewenangannya. Pegawai Penyidik Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap tersangka perlu tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah dimulainya penyidik polisi Negara Republik Indonesia. hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disampaikan kepada penuntut umum. Penerapan prinsip *premium remedium* dan *ultimum remdium* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan telah disesuaikan dengan perbuatan dan peran pelaku

perusakan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan izin penggunaan kawasan hutan maka ada 2 (dua) faktor utama sebagai pelaku tindak pidana tersebut yaitu pemberi izin yang merupakan pejabat yang berwenang dan pemegang izin yang tidak lain merupakan orang perseorangan atau korporasi.

B. Saran

1. Perilaku manusia sangat menentukan keberlanjutan hutan yang semakin hari memburuk akibat sebagian besarnya disebabkan oleh perbuatan tangan manusia yang berdampak kepada krisis hutan berbagai macam hewan, tumbuhan, dan tanaman yang berkembang biak di hutan menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia seharusnya manusia dapat lebih peka terhadap keberadaan hutan yang sangat berguna oleh manusia itu sendiri.
2. Dengan hadirnya unsur-unsur perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana bagi pembakaran hutan sebaiknya lebih diperdalam agar tidak menimbulkan ketimpangan ataupun keraguan dalam memberikan hukuman ataupun sanksi bagi pelaku pembakaran hutan.
3. Harapan penulis kedepannya pemerintah ataupun aparat penegak hukum dapat lebih mengantisipasi tindakan para pelaku pembakaran hutan agar tingkat kejahatan pembakaran hutan dapat menurun. karena efek yang dapat

ditimbulkan dari pembakaran hutan tersebut dapat merugikan banyak pihak dan negara terutama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Acep Akbar, 2016. *Pemahaman Solusi Masalah Kebakaran Hutan Di Indonesia*.
Bogor: Forda Press.
- Agus Rusianto, 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:
Pranadamedia Group.
- Bambang Hero Saharjo, dkk. 2018. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*.
Bogor: Penerbit IPB Press.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra
Aditya Bakti,
- H. Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moh. Fadli,.,dkk. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Muhammad Erwin, 2015. *Hukum lingkungan*, Palembang: PT Refika Aditama.
- Mukti Fajar, dkk. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masrudi Muchtar. 2017. *Hukum Pidana Lingkungan*. Yogyakarta: Thema
Publishing.
- M. Yasir Said, dkk. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik
Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung. Penerbit Nusa Media.

Nina Yulianti. 2018. *Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas*. Bogor: Penerbit IPB Press.

Ruandha Agung, dkk. 2018. *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*. Jakarta. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Makassar: Prenadamedia Group.

Soejono Soekanto, dkk. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo,

Wahyu Catur Adinugroho, dkk. 2018, *Panduan Pengadilan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Bogor: Perpustakaan Nasional.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Yunia Rijayanti.Hartiwiningsih, 2015. "*Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK)*". Vol 4, No. 3 September-Desember 2015. Halaman: 7

C. INTERNET

<https://m.liputan6.com/news/read/4068244/pelaku-pembakaran-hutan-di-kalsel-terancam-12-tahun-penjara>